

**PERSYARATAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*)**

**PADA PERKARA NOMOR 43/ PDT.G /2005/ PN.PDG**

**DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WAHYU AGUNG MULIAWAN**

**05140141**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**

**No. Reg. 3141/PK I/08/2010**

PERSYARATAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*)  
PADA PERKARA NOMOR 43/ PDT.G /2005/ PN.PDG  
DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

(Wahyu Agung Muliawan, 05140141, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Program Kekhususan Hukum Perdata, 61 halaman, 2010)

*Abstrak*

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai upaya penyederhanaan proses peradilan terhadap perkara-perkara yang menimbulkan kerugian secara massal, serta merupakan mekanisme yang masih dianggap baru dalam hukum acara perdata Indonesia, tentunya masih akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Keberhasilan dari mekanisme itu sendiri dalam upaya mempertahankan hak atau menuntut ganti kerugian akan sangat bergantung dari keseluruhan proses di pengadilan dan tidak lepas dari prosedur beracara serta persyaratan gugatannya. Dalam penelitian ini penulis menuangkan pokok permasalahan tentang bagaimanakah persyaratan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) pada perkara No. 43 / PDT.G /2005/ PN.PDG di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dan apa saja kendala yang ditemui dalam pemenuhan persyaratan gugatan perwakilan kelompok pada perkara No. 43 / PDT.G /2005/ PN.PDG di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Dalam penulisan hukum (skripsi) ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Data dalam penulisan ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) pada perkara No. 43 / PDT.G / 2005 / PN.PDG tidak terpenuhi. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pemenuhan persyaratan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) pada perkara No. 43 / PDT.G / 2005 / PN.PDG antara lain Ketidacermatan penggugat dalam menyusun gugatan tanpa melakukan pendefenisian kelompok secara jelas. Di samping itu hakim juga tidak menjalankan fungsi dan wewenangnya secara menyeluruh dalam hal memberikan nasehat terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh penggugat dalam surat gugatannya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Setiap peraturan hukum harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat agar tercapai tujuan kedamaian, ketertiban, serta keadilan. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara normal, tertib, dan damai, namun di sisi lain tidak jarang dalam pelaksanaan hukum terjadi pelanggaran hak atau kewajiban. Hak dan kewajiban yang telah dilanggar harus ditegakkan kembali agar tujuan hukum tetap terjaga.

Proses penegakan hukum yang telah dilanggar dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Proses penegakan hukum di luar pengadilan pada umumnya dapat dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Selain itu, pihak yang merasa dilanggar haknya dapat pula memilih alternatif penegakan hukum dengan mengajukan tuntutan hak melalui pengadilan.

Penegakan hukum di pengadilan memerlukan suatu sistem hukum beracara. Hukum acara adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materil dengan perantaraan hakim. Hukum acara diperlukan untuk mengatur tentang bagaimana tuntutan hak harus diajukan, bagaimana pengadilan harus memeriksa dan memutuskan serta bagaimana putusan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, sistem hukum acara harus lengkap serta harus menyediakan lembaga-lembaga yang memadai untuk penuntutan hak ke pengadilan terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi.

Pelanggaran hukum tidak hanya dapat menimbulkan kerugian terhadap satu orang saja. Akan tetapi dapat pula menimpa sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat luas. Pelanggaran hak-hak para buruh oleh majikan,

pelanggaran hak-hak para konsumen oleh pelaku usaha, pelanggaran hak-hak para pemegang saham oleh pengurus perusahaan, kecelakaan yang menimpa banyak orang karena kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada korban, serta pencemaran lingkungan oleh suatu perusahaan sehingga menimbulkan kerugian pada masyarakat luas adalah contoh-contoh pelanggaran hak yang menimpa orang dalam jumlah yang banyak atau masyarakat luas.

Penyelesaian pelanggaran hukum secara massal tersebut melalui pengajuan tuntutan hak atau gugatan ke pengadilan sangatlah tidak efektif dan efisien apabila diajukan dan diselesaikan sendiri-sendiri. Untuk menghindari adanya gugatan-gugatan individual yang bersifat pengulangan (*repetition*) terhadap permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang sama dari sekelompok orang yang menderita kerugian<sup>1</sup>, beberapa peraturan telah memberikan peluang bagi pencari keadilan untuk menuntut haknya secara bersama-sama dalam satu gugatan melalui seorang wakil yang bertindak atas kepentingannya sendiri serta kepentingan orang-orang yang diwakilinya. Pola pengajuan gugatan seperti ini lazim dikenal sebagai gugatan *class action* yang pada mulanya hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law system*, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Gugatan *class action* mulai diterapkan di Indonesia sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Kemudian seiring dengan

---

<sup>1</sup> Mas Achmad Santosa, 1997, *Konsep Dan Penerapan Gugatan Perwakilan (class action)*. Jakarta; lembaga pengembangan hukum lingkungan Indonesia, *Indonesian center for environmental law (ICEL)*. hlm.13.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Persyaratan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) pada perkara No. 43 / PDT.G / 2005 / PN.PDG tidak terpenuhi. Persyaratan yang tidak terpenuhi tersebut adalah:

a. Pasal 3 huruf b PERMA No. 1 tahun 2002 mengenai pendefinisian kelompok.

Pendefinisian kelompok tidak dilakukan dengan jelas sehingga kelompok dapat didefinisikan sebagai sebuah kesatuan kelompok saja yaitu Kesatuan Pedagang Pasar (KPP) atau beberapa bagian kelompok yang tergabung dalam beberapa Organisasi Pedagang Sejenis (OPS).

Selain itu pada rincian ganti rugi juga terlihat rincian ganti rugi yang berbeda antara wakil kelas 1 dan wakil kelas 2 sehingga menimbulkan kemungkinan lain bahwa kelompok tersebut setidaknya terdiri dari dua kelompok.

b. Pasal 3 huruf f PERMA No. 1 tahun 2002 mengenai tuntutan ganti rugi secara jelas dan rinci.

Tuntutan ganti rugi belum dapat dikatakan jelas dan rinci. Karena tuntutan ganti rugi diajukan sebelum adanya kerugian. Hal ini disebabkan karena pembangunan pusat perbelanjaan modern sentral pasar raya yang dikatakan oleh para penggugat membawa kerugian bagi mereka belum selesai sehingga belum dapat ditentukan kerugian definitif dari pembangunan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- M. Bambang, dan M. Munir, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003,
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Saliswijaya, Aa Dani. *Himpunan Peraturan tentang Class Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004,
- Santosa, Mas Achmad. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*, Jakarta, ICEL, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UIPRESS). 1999,
- Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002.
- Soeroso, R. *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2001.

### B. Kertas Kerja

- Emerson Yuntho, 2005, *Class Action Sebuah Pengantar*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

### C. Situs

- Arko Kanadianto, *Konsep Citizen Law Suit Di Indonesia*, diakses melalui <http://kanadianto.wordpress.com/2008/01/23/konsep-citizen-lawsuit-di-indonesia/> tanggal: 21 Juli 2010.